

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PEKALONGAN)**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh :

DIMAS ANGLING PRIGANTORO
C.100.070.046

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
(STUDI DI BAPAS KLAS II PEKALONGAN)**

Dimas Angling Prigantoro

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

email: ap_d1m45@yahoo.co.id

ABSTRAK

Peran Bapas dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) terhadap WBP yaitu melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan pembimbingan sebagai upaya mengembalikan WBP ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat sebagai manusia yang bertanggung jawab sebagai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bapas dalam pemberian PB bagi WBP dan hambatan yang dihadapi Bapas Klas II Pekalongan dalam pemberian PB bagi WBP dan cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Peran Bapas dalam Pemberian PB bagi WBP yaitu menyusun laporan Litmas untuk usulan PB dan melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan yang memperoleh PB. Hambatan yang dihadapi Bapas Klas II Pekalongan dalam pemberian PB yaitu minimnya data WBP yang diusulkan PB, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya kualitas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan masalah ekonomi WBP. Cara mengatasinya yaitu koordinasi dengan instansi terkait, mengoptimalkan kepemimpinan Kepala Balai Pemasyarakatan, meningkatkan kualitas petugas PK.

Kata kunci : Balai Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat (PB), Klien Pemasyarakatan, Warga Binaan.

ABSTRACT

Bapas role in granting parole (PB) of the PLT is to do Research Society (Litmas) and coaching as an attempt to restore prisoners to the middle of the family and society as a responsible human being as the purpose of the correctional system. This study aims to determine the role in the provision of NT Bapas for PLT and barriers faced Bapas Class II Pekalongan in PB for PLT provision and how to overcome them. This study is an empirical research using primary data and secondary data. Collecting data using interview techniques and literature. Granting Bapas role in the NT for the PLT which is preparing a report for the proposed PB Litmas and coaching to clients who acquire PB Corrections. Barriers faced Bapas Class II Pekalongan in the NT is the lack of data provision proposed PLT PB, limited facilities and infrastructure, the lack of quality of Community Advisors (PK) and PLT sekonomi problem. The fix is coordinating with relevant agencies, optimizing leadership Head Correctional Center, improving the quality of PK officer.

Keywords : Hall of Corrections , Parole (PB), Clients Correctional, Inmates.

PENDAHULUAN

Di dalam Sistem Pemasarakatan selain dikenal pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan (BINDALAPAS) juga dikenal pembinaan di luar Lembaga Pemasarakatan (BINLULAPAS). Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas pembinaan di luar Lembaga Pemasarakatan adalah Bapas.¹

Balai Pemasarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan berdasarkan Sistem Pemasarakatan di mana Sistem Pemasarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu Warga Binaan dan masyarakat.

Selain melakukan pembuatan Litmas untuk usulan PB, Bapas juga melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang menjalani PB. Bagi WBP yang mendapatkan PB harus menjalani pembimbingan di Bapas. Warga Binaan Pemasarakatan yang menjalani pembimbingan di Bapas berubah statusnya menjadi Klien Pemasarakatan. Dengan demikian peran Bapas dalam pemberian terhadap WBP yaitu melakukan Litmas dan pembimbingan sebagai upaya mengembalikan WBP ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat sebagai manusia yang bertanggung jawab sebagai tujuan dari sistem pemasarakatan.

Hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan dalam proses pemberian PB antara lain wilayah kerja yang luas yang meliputi 2 (dua)

¹Titi Dewanti Kellina, 2013. *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasarakatan (Studi di Bapas Klas I Malang)*, Malang, Universitas Brawijaya.

kabupaten dan 5 (lima) kota khususnya medan lokasi rumah keluarga Warga Binaan Pemasarakatan yang berat yang menyulitkan petugas dalam melakukan kunjungan rumah untuk penyusunan Litmas, keterbatasan personil, sarana dan prasarana maupun anggaran. Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Peran Balai Pemasarakatan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasarakatan (Studi di Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan).”

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran Bapas dalam pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan apa hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan dalam pemberian PB bagi Waega Binaan Pemasarakatan dan bagaimana cara mengatasinya ?

Tujuan objektif penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Bapas dalam pemberian PB bagi WBP dan hambatan-hambatan yang dihadapi Bapas Klas II Pekalongan dalam pemberian PB bagi WBP serta cara mengatasinya. Adapun tujuan subjektif penelitian ini yaitu mencari data yang berhubungan dengan masalah peran Bapas dalam pemberian PB di Bapas Klas II Pekalongan.

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan bahan masukan atau pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya. Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi petugas Bapas dalam pemberian PB bagi WBP dan bahan informasi bagi masyarakat tentang pemberian PB.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada indikator utama yaitu proses pemasyarakatan bagi masyarakat pelanggar hukum dan menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (BINDALAPAS) dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap awal (1/3 masa pidana), tahap lanjutan (1/3-1/2 masa pidana) dan tahap akhir (2/3 masa pidana).² Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dapat memperoleh PB merupakan salah satu rangkaian proses pemasyarakatan sebagai upaya reintegrasi sosial.³

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Hasil pengumpulan data dianalisis menggunakan teknik normatif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Peran Bapas dalam pemberian PB bagi WBP dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Usulan PB, dan (2) Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Yang Memperoleh PB.

a. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Usulan Pembebasan Bersyarat (PB)

² Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

³ Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 21 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Tahap-tahap Penelitian Kemasyarakatan untuk usulan PB dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁴ (1) Petugas piket, menerima surat permintaan Litmas untuk usulan PB. (2) Petugas Urusan Tata Usaha, mencatat surat masuk, memberikan kartu disposisi dan menyerahkan kepada Kepala Bapas. Setelah surat datang dari Kepala Bapas, surat diberikan kepada Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa.

Selanjutnya, (3) Kepala Bapas melakukan penelaahan surat dan memberikan disposisi surat untuk diberikan kepada Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa atau Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak. (4) Petugas Register melakukan pencatatan surat permintaan Litmas untuk usulan PB.

Kemudian, (5) Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa atau Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak setelah menerima surat yang telah didisposisi Kepala Bapas menugaskan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan. (6) Pembimbing Kemasyarakatan setelah menerima surat permintaan penelitian kemasyarakatan melakukan penyusunan Litmas dengan melakukan kunjungan rumah ke Lapas/Rumah Tahanan Negara yang meminta Penelitian Kemasyarakatan, rumah keluarga WBP dan rumah pemerintah setempat di mana WBP tinggal. Setelah Litmas selesai dikirimkan kepada instansi yang meminta yaitu Lapas atau Rumah Tahanan Negara.

⁴ Gaguk Setiawan, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 4 Februari 2014, pukul 10:20 WIB.

Proses pembuatan Litmas secara umum yaitu: (a) Pengumpulan data dengan cara memanggil, menggunakan formulir surat panggilan dan atau mengunjungi rumah dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan Klien; (b) Untuk memperoleh data tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan mempergunakan teknik-teknik sebagai berikut: pengamatan, wawancara, psikotes, mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dan teknik-teknik lain; (c) Setelah memperoleh data-data yang lengkap, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisa dan menyimpulkan serta memberikan pertimbangan atau saran sehubungan dengan permasalahannya yang selanjutnya dituangkan dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan;

Berikutnya, (d) Setelah laporan Litmas selesai disusun sebanyak rangkap yang diperlukan dan satu rangkap disimpan oleh unit arsip dan ditanda tangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Kepala Bapas selanjutnya dikirimkan kepada instansi yang meminta; (e) Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Bapas Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk menentukan dapat tidaknya WBP memperoleh PB.

b. Pembimbingan Terhadap Klien Pemasarakatan Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB)

Prosedur pelaksanaan bimbingan WBP sebagai Klien Pemasarakatan secara garis besar adalah sebagai berikut:⁵ (a) Penerimaan

⁵ Kustiningsih, Pembimbing Kemasyarakatan Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas II Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 4 Februari 2014, pukul 11:30 WIB.

Klien Pemasyarakatan yang memperoleh Surat Keputusan Menteri sekarang Menteri Hukum dan HAM tentang PB. (b) Pendaftaran, Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan klien yang bersangkutan. (c) Litmas untuk Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. (d) Pembimbingan Klien Pembebasan Bersyarat. Segala kegiatan bimbingan dicatat dalam: (1) Kartu Bimbingan; (2) Kartu Bimbingan dan Penyuluhan; (3) Formulir Catatan Hasil Bimbingan dan Penyuluhan; (4) Daftar Kunjungan Bimbingan atau Supervisi; (5) Daftar Hadir Klien. (e) Pengakhiran Bimbingan. Bimbingan diakhiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Sesuai putusan Pengadilan Negeri/Menteri (telah selesai masa bimbingan), Melanggar hukum lagi, Pindah alamat tanpa lapor dan tidak diketemukan alamat baru dan meninggal dunia. e. Pelaporan. Semua kegiatan bimbingan Klien, pembuatan laporan Penelitian Kemasyarakatan dicatat dan dilaporkan dalam laporan bulanan, triwulan dan tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah, tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Semua data mengenai bimbingan, disimpan dalam berkas dan disusun secara berurutan.

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Cara Mengatasinya

Hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut :⁶

- a. Minimnya data Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB)

Seringkali data WBP yang dimintakan Litmas tidak lengkap atau kurang. Khususnya data mengenai masa 2/3 pidana narapidana. Data tersebut sangat penting untuk menentukan tingkat prioritas penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Apabila masa 2/3 pidana sudah dekat maka harus diprioritaskan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)-nya dibandingkan dengan masa 2/3 pidana yang masih lama. Tidak jarang masa 2/3 pidananya kurang 6 (enam) bulan sudah dimintakan Litmas.

- b. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Untuk melaksanakan pembimbingan Klien Pemasyarakatan PB diperlukan sarana keuangan dan prasarana operasional, baik berupa biaya kunjungan ke tempat tinggal Klien (*home visit*), ataupun kendaraan operasional untuk menjangkau tempat tinggal Klien. Klien yang berada dalam bimbingan Bapas Pekalongan tersebar di wilayah Eks Karesidenan

⁶ Indarto, Pembimbing Kemasyarakatan pada Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Pekalongan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, 4 Februari 2014, pukul 13:40 WIB.

Pekalongan yaitu meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes yang merupakan daerah kerja/wilayah hukum Balai Pemasarakatan Pekalongan. Sedangkan anggaran keuangan untuk melaksanakan pembimbingan WBP yang diterima oleh Bapas Pekalongan masih sangat kurang, dan prasarana operasional berupa kendaraan operasional jumlah masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan luas wilayah kerja/wilayah hukum Bapas Pekalongan sehingga pelaksanaan bimbingan WBP yang dilakukan tidak dapat berjalan maksimal.

c. Kualitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Untuk dapat melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan seorang Pembimbing Kemasyarakatan idealnya mempunyai disiplin ilmu yang diperlukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan antara lain: Ilmu Pemasarakatan, Ilmu Hukum, Ilmu Pendidikan Psikologi, Ilmu Pekerjaan Sosial, Psikiatri dan disiplin ilmu yang lain yang sesuai.

Sementara itu di Balai Pemasarakatan Pekalongan belum semua Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan.

d. Warga Binaan Pemasarakatan berasal dari golongan menengah ke bawah.

Sebagian besar Warga Binaan Pemasarakatan yang berada dalam pembimbingan Balai Pemasarakatan Pekalongan berasal dari golongan

menengah ke bawah yang merupakan warga masyarakat yang kurang mampu dalam segi sosial ekonominya dan berdomisili sangat jauh sehingga untuk datang secara berkala dalam rangka bimbingan ke Balai Pemasarakatan Pekalongan sangat sulit karena memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Selain itu pengaruh lingkungan yang buruk di mana Warga Binaan Pemasarakatan yang berada dalam bimbingan Balai Pemasarakatan bertempat tinggal, sangat memegang peranan yang penting. Sehingga terkadang Warga Binaan Pemasarakatan kembali melakukan tindak pidana karena pengaruh lingkungan yang buruk yang berarti Pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan tersebut gagal.

Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan Pekalongan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), yaitu :⁷

a. Koordinasi dengan instansi terkait

Untuk mengatasi minimnya data usulan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana maka upaya yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan instansi yang meminta Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) usulan Pembebasan Bersyarat (PB), yaitu Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

b. Mengoptimalkan kepemimpinan Kepala Balai Pemasarakatan.

⁷ *Ibid.*

Profesionalitas seorang Kepala Balai Pemasarakatan serta integritas moral yang tinggi sangat berperan dalam kepemimpinannya sebagai faktor pendukung agar tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan dapat berhasil dan berdaya guna. Oleh karena itu peran, fungsi dan tugas Kepala Balai Pemasarakatan harus dilaksanakan secara optimal.

c. Meningkatkan kualitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Usaha peningkatan kualitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan selalu diupayakan oleh Balai Pemasarakatan Pekalongan dengan cara mengikutsertakan petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap Pendidikan dan Latihan teknis bagi petugas pemasarakatan.

d. Untuk menaggulangi kendala Warga Binaan Pemasarakatan yang berasal dari golongan menengah ke bawah, maka ditempuh langkah-langkah :

1) Meningkatkan dedikasi dan loyalitas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Pekalongan.

Dedikasi dan loyalitas sangat diperlukan dalam menjalankan setiap profesi atau pekerjaan apapun. Demikian juga dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasarakatan Pekalongan masih perlu ditingkatkan dedikasi dan loyalitasnya terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Peran serta Pemerintah, Pembimbing Kemasyarakatan, dan masyarakat.

Keterkaitan komponen-komponen pemerintah, Pembimbing Kemasyarakatan dan masyarakat dalam pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, tidak terlepas dari mekanisme pembangunan serta kondisi dan pola pikir masyarakat. Pada satu sisi pihak pemerintah yang membuat peraturan-peraturan dan pendanaan dan pihak Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan peraturan tersebut melalui proses pembimbingan.

Sementara di sisi lain masyarakat/Lembaga Sosial Masyarakat harus dapat membantu selama dan setelah proses pembimbingan.

Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke jalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan kultur/budaya setempat. Dengan demikian tanggung jawab masyarakat untuk membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan mutlak diperlukan agar proses pembimbingan tersebut dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

- 3) Partisipasi terpadu antara Pembimbing Kemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat.

Partisipasi aktif Pembimbing Kemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat sangat diperlukan agar pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berjalan sesuai

dengan yang diharapkan. Pembimbing Kemasyarakatan dalam setiap sikap dan tindakannya harus tercermin adanya integritas moral yang tinggi serta mampu bekerja secara profesional dalam melaksanakan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Bentuk partisipasi aktif Warga Binaan Pemasyarakatan antara lain yaitu bahwa mereka harus mengetahui dan memahami arti penting dan maksud pembimbingan terhadap dirinya, yang berarti harus ada kemauan dan tekad pada dirinya untuk memperbaiki diri, menyesali perbuatannya yang melanggar hukum dan berusaha menjadi manusia yang bertanggung jawab serta berdaya guna bagi lingkungan di sekitarnya. Bentuk peran serta masyarakat, yaitu bahwa masyarakat harus dapat menerima kembali kehadiran Warga Binaan Pemasyarakatan di tengah-tengah mereka seperti warga masyarakat lainnya setelah menjalani bimbingan.

4) Menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.

Adanya hubungan baik antara instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat di mana Klien tersebut bertempat tinggal dengan Balai Pemasyarakatan saling menunjang sehingga dapat mewujudkan keberhasilan dalam Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Peran Balai Pemasarakatan Pekalongan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasarakatan, dapat disimpulkan bahwa: Peran Balai Pemasarakatan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasarakatan yaitu menyusun laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk usulan Pembebasan Bersyarat (PB) dan melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasarakatan yaitu minimnya data Warga Binaan Pemasarakatan yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB), keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya kualitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan berasal dari golongan menengah ke bawah. Cara mengatasinya yaitu koordinasi dengan instansi terkait, mengoptimalkan kepemimpinan Kepala Balai Pemasarakatan, meningkatkan kualitas petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan untuk mengatasi hambatan Warga Binaan Pemasarakatan yang berasal dari golongan menengah ke bawah, maka ditempuh langkah-

langkah: (1) Meningkatkan dedikasi dan loyalitas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pekalongan; (2) meningkatkan Peran serta pemerintah, Pembimbing Kemasyarakatan, dan masyarakat; dan (3) Menjalin hubungan baik dengan instansi terkait.

SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisa serta simpulan seperti dijelaskan di atas, maka dalam penelitian skripsi ini disarankan, sebagai berikut:

Pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) hendaknya dilakukan tepat waktu agar hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu peningkatan kualitas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pekalongan. Perlu peningkatan sarana dan prasarana Balai Pemasyarakatan Pekalongan.

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian peran Bapas, khususnya dalam proses pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, sehingga penelitian mengenai peran Bapas dapat lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Kellina, Dewanti Titi, 2013, *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasarakatan (Studi di Bapas Klas 1 Malang)*, Malang: Universitas Brawijaya, hal. 4.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.